



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 190 / Pid.B / 2015 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama : BELLA ISA WIDYALAKSITA ;
2. Tempat Lahir : Yogyakarta ;
3. Umur / Tgl. Lahir : 36 tahun / 15 Februari 1979 ;
4. Jenis Kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Jalan Taman Sari Nomor 99, Apartemen Pondok Sakura, Br. Pengubengan Kauh, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Swasta ;
9. Pendidikan : D2 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Denpasar oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 Januari 2015 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 7 Maret 2015 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 03 Maret 2015 sampai dengan 01 April 2015 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 02 April 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya, terdakwa menyatakan akan maju sendiri dalam perkaranya ini ; -----

Hal 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 03 Maret 2015, Nomor 190 / Pid.B / 2015 / PN.Dps, tentang penunjukan Majelis Hakim ;---
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 03 Maret 2015, Nomor 190/Pen.Pid.B/2015/PN.Dps, tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pengelapan Secara Berlanjut* ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.; -----
3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan. ;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 7 (tujuh) lembar kwitansi : -----

Dikembalikan kepada saksi JEREMY ANDREW ;-----

- 13 (tiga belas) lembar nota ;-----

Dikembalikan kepada terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA ;-----

5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). ;-----

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan ringan-ringanya :-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya semula ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Hal 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA pada tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 18 November 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara bulan Oktober 2014 sampai dengan November 2014 bertempat di villa milik saksi CRISTIAN DAGHER di Br. Kuwum Kec. Kuta Utara Kab. Badung, bertempat di di Bank BCA Kuta di Jl. Raya Kuta – Badung, dan bertempat di villa The Uma Jl. Bumbak Gang Pulau Singkep Kel. Krobokan, Kec. Kuta Utara Kab. Badung, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan USD 2.200,- (dua ribu dua ratus dolar Amerika) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi JEREMY ANDREW, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA yang merupakan agen penyewa villa yang mewakili saksi JEREMY ANDREW sepakat akan menyewa Villa The Uma No. 6 dari saksi NI KETUT ALIT RATNA DEWI Als. ALITA (selaku orang yang dipercaya oleh pemilik Villa) dengan nilai sewa villa sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk sewa dengan waktu 1 (satu) tahun. ;-----
- Selanjutnya untuk pembayaran uang muka tanda jadi sewa villa, pada tanggal 23 Oktober 2014 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di villa milik saksi CRISTIAN DAGHER di Br. Kuwum Kec. Kuta Utara Kab. Badung terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA menerima uang sebesar USD. 2.200,- dari saksi JEREMY ANDREW dan saksi PAOLA MARIA secara tunai/cash, namun oleh terdakwa uang sebesar USD 2.200,- tersebut tidak diserahkan kepada saksi NI KETUT ALIT RATNA DEWI Als. ALITA (selaku orang yang dipercaya oleh pemilik Villa) sebagai tanda jadi, selanjutnya terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA menukarkan uang tersebut di tiga tempat yaitu di PT. Dirgahayu Valuta Prima di Jl. Raya Krobokan Badung terdakwa tukarkan USD 1.700,- menjadi Rp. 20.400.000,-, yang kedua terdakwa tukarkan di PT. Central Kuta di Jl. Raya Kuta Badung terdakwa menukar USD 200,- menjadi Rp. 2.400.000,- dan yang ketiga terdakwa menukarkannya di PT. Bali Maspion di Jl. Raya Krobokan terdakwa menukar sebesar USD 300,- menjadi Rp. 3.597.000,- dan keseluruhan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya ;-----
- Selanjutnya Pada tanggal 29 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa menerima uang dari saksi PAOLA MARIA (istri dari saksi JEREMY ANDREW) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai/cash di Bank BCA

Hal 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta di Jl. Raya Kuta – Badung, dan uang tersebut juga tidak diserahkan kepada saksi NI KETUT ALIT RATNA DEWI Als. ALITA (selaku orang yang dipercaya oleh pemilik Villa) oleh terdakwa sebagai kelanjutan pembayaran sewa Villa The Uma, melainkan uang tersebut terdakwa simpan sendiri ;-----

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2014 saksi PAOLA MARIA sempat melakukan pembayaran secara langsung kepada saksi NI KETUT ALIT RATNA DEWI Als. ALITA (selaku orang yang dipercaya oleh pemilik Villa) dengan cara mentransferkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut telah diterima langsung oleh saksi NI KETUT ALIT RATNA DEWI Als. ALITA ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi JEREMY ANDREW melanjutkan pembayaran sewa Villa The Uma dimana pada tanggal 14 Nopember 2014 bertempat di Villa saksi CRISTIAN DAGHER di Br. Kuwum Kec. Kuta Utara Kab. Badung terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA menerima uang dari saksi terdakwa PAOLA MARIA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai/cash, dan uang tersebut terdakwa simpan sendiri dan tidak diserahkan kepada saksi NI KETUT ALIT RATNA DEWI Als. ALITA ; -----
- Kemudian pada tanggal 15 Nopember 2014 bertempat di villa The Uma Jl. Bumbak Gang Pulau Singkep Kel. Krobokan, Kec. Kuta Utara Kab. Badung terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA kembali menerima uang pembayaran sewa dari saksi saudara JEREMY ANDREW sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan uang yang telah dipegang oleh terdakwa secara keseluruhan tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu membayar sewa mobil sebesar Rp. 6.000.000,-; sewa apartement sebesar Rp. 10.000.000,-, bayar keperluan sekolah anak / SPPP sebesar Rp.7.500.000 dan sisanya Rp. 1,250.000,- terdakwa lupa dipergunakan untuk apa ; -----
- Karena pembayaran sewa Villa The Uma dilakukan dengan mencicil, kembali saksi JEREMY ANDREW membayar melalui saksi CRISTIAN DAGHER dimana terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA menerima uang transfer dari saksi saudara CRISTIAN DAGHER pada tanggal 17 Nopember 2014 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di villa The Uma Jl. Bumbak Gang Pulau Singkep Kel. Krobokan, Kec. Kuta Utara Kab. Badung, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA buat buat kan kwitansi penerimaan uang tersebut dari saksi JEREMY ANDREW dan saksi PAOLA MARIA., selanjutnya uang tersebut juga tidak terdakwa serahkan kepada saksi NI KETUT ALIT RATNA DEWI Als. ALITA namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar sewa villa white lotus di Petitenget sebesar Rp. 2.000.000,- bayar hutang terdakwa ke sdri. Diana sebesar Rp. 18.500.000,- dan bayar hutang

Hal 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke sdr. Udin sebesar Rp. 15.000.000,- dimana terdakwa saat itu masih menyimpan uang hasil penukaran dolar sebesar Rp. 5.000.000,- yang terdakwa pakai untuk menambah kekurangan tersebut ;-----

- Karena saksi JEREMY ANDREW ingin melunasi uang sewa Villa The Uma, Selanjutnya tanggal 18 Nopember 2014 sekitar Pukul 14.00 Wita, bertempat di villa The Uma Jl. Bumbak Gang Pulau Singkep Kel. Krobokan, Kec. Kuta Utara Kab. Badung terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA menerima uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi JEREMY ANDREW dan saksi PAOLA MARIA, sebagai pelunasan sewa Villa The Uma selama satu Tahun yaitu dari tanggal 16 Nopember 2014 s/d 15 Nopember 2015, setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 150.000.000,- dari saksi JEREMY ANDREW selanjutnya terdakwa mentransfer uang tersebut kepada saksi NI KETUT ALIT RATNA DEWI Als. ALITA sebesar Rp. 105.000.000,- melalui Bank BNI Malboro, sedangkan sisanya sebesar Rp. 45.000.000,- terdakwa gunakan untuk membayar tukang dan service villa sebesar Rp. 29.000.000,- dan terdakwa gunakan untuk membeli tiket pesawat Rp. 3.500.000,- Yogyakarta pulang pergi ;--
- Karena saksi NI KETUT ALIT RATNA DEWI Als. ALITA menerima pembayaran Uang sewa Villa The Uma sebesar Rp. 150.000.000,- dari terdakwa, maka selanjutnya saksi NI KETUT ALIT RATNA DEWI Als. ALITA menghubungi saksi JEREMY ANDREW dengan mengatakan bahwa saksi JEREMY ANDREW hanya bisa menempati Villa The Uma selama 3 (tiga) bulan, karena uang sisa pelunasan pembayaran sewa tidak diserahkan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi JEREMY ANDREW mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan USD 2.200,- (dua ribu dua ratus dolar Amerika) ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 7 (tujuh) lembar kwitansi : -----
- 13 (tiga belas) lembar nota ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum selain mengajukan barang bukti tersebut diatas, juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi **JEREMY ANDREW**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa benar, saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan telah

Hal 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan adanya peristiwa atau kejadian penggelapan uang yang dilakukan oleh terdakwa ;-----

- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah BELLA ISA WIDYALAKSITA, dimana BELLA ISA WIDYALAKSITA sebagai agen/mencari klien penyewa villa, namun saksi I tidak ada hubungan keluarga dengan BELLA ISA WIDYALAKSITA. ;-----
- Korban penggelapan adalah saksi sendiri ; -----
- Bahwa benar Adapun yang telah digelapkan oleh terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA adalah telah menggelapkan uang milik saksi yang telah di serahkan kepada BELLA sebagai pelunasan pembayaran sewa villa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah \$US 2200 (dua ribu dua ratus) atau sekitar Rp. 25.000.000,- ;-----
- Bahwa saksi menyewa Villa The Uma, villa No. 6, Jln. Bumbak Gg. Pulau Singkep, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, dengan perantara terdakwa seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) selama satu tahun ;-----
- Bahwa pembayaran telah saksi lakukan bersama istri saksi secara transfer dan tunai dan pembayaran telah lunas semuanya ; -----
- Bahwa namun pemilik villa mengatakan kalau saksi belum membayar uang sewa secara lunas, saksi pertanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan ia mengatakan memang tidak menyerahkan uang tersebut keseluruhan, dan ia mengatakan telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya, dan terdakwa baru menyerahkan hanya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) saja. ;-----
- Bahwa saksi Rugi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah \$ US 2200 (dua ribu dua ratus) atau sekitar Rp. 25.000.000,- ;-----
- Bahwa saksi beberapa kali menyerahkan uang kepada terdakwa diantaranya :-----
 - Pertama saksi dan istri saksi atas nama PAOLA MARIA menyerahkan uang sebesar USD. 2.200,- tanggal 23 Oktober 2014 kepada terdakwa BELLA secara tunai/cash, bertempat di villa milik saudara CRISTIAN DAGHER di Br. Kuwum Kec. Kuta Utara Kab. Badung. ;-----
 - Yang kedua istri saksi menyerahkan uang kepada terdakwa BELLA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tunai/cash di Bank BCA Kuta Jl. Raya Kuta Badung, pada tanggal 29 Oktober 2014 dan istri saksi telah mentransfer uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi terdakwa ALITA. ;-----
 - Yang ketiga istri saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,-

Hal 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) secara tunai/cash di Villa CRISTIAN DAGHER di Br. Kuwum Kec. Kuta Utara Kab. Badung, pada tanggal 14 Nopember 2014 kepada terdakwa BELLA ;-----

- Yang keempat saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Villa The Uma No. 6, Jln. Bumbak Gg. Pulau Singkep, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, pada tanggal 15 Nopember 2014 kepada terdakwa BELLA. ;-----
- Yang kelima saksi mentransfer uang ke saudara CRISTIAN DAGHER pada tanggal 17 Nopember 2014, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan telah ditransfer ke rekening terdakwa BELLA dan sudah di buatkan kwitansi penerimaan uang ;-----
- Yang keenam saksi dan istri saksi menyerahkan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa BELLA dan ikut disaksi lkan oleh saudara CRISTIAN DAGHER, pada tanggal 18 Nopember 2014, di Villa The Uma No. 6, Jln. Bumbak Gg. Pulau Singkep, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung. ;-----

- Bahwa ternyata saksi mendapatkan berita dari sdri. ALITA selaku penghubung dengan Pemilik Viil yang mengatakan kalau saksi belum melakukan pembayaran secara lunas, dan uang yang baru diserahkan oleh terdakwa hanya sebesar 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); ---
- Atas kejadian itu pemilikvilla hanya memberikan batasan waktu tinggal di villa sampai dengan Bulan Juni 2015, sehingga saksi rugi ;-----
- Saksi tidak ada mengijinkan terdakwa menggunakan uang pembayaran sewa villa untuk kepentingan pribadi terdakwa ;-----
- Terdakwa pernah berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah ia keluar dari penjara ;-----
- Bahwa semua Barang bukti berupa Kwitansi tanda terima dari saksi kepada terdakwa adalah benar sebagai bukti terdakwa menerima uang dari saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkanya ;-----

2. Saksi **PAOLA MARIA**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;-----
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah BELLA ISA WIDYALAKSITA, dimana BELLA ISA WIDYALAKSITA sebagai agen/mencari klaien penyewa villa, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan BELLA ISA

Hal 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDYALAKSITA ;-----

- Korban penggelapan adalah saksi sendiri beserta suami (JEREMY ANDREW) ; -----
- Bahwa benar Adapun yang telah digelapkan oleh terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA adalah telah menggelapkan uang milik saksi JEREMY ANDREW yang telah di serahkan kepada BELLA sebagai pelunasan pembayaran sewa villa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah \$US 2200 (dua ribu dua ratus) atau sekitar Rp. 25.000.000,- ;-----
- Bahwa saksi bersama JEREMY ANDREW menyewa Villa The Uma, villa No. 6, Jln. Bumbak Gg. Pulau Singkep, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, dengan perantara terdakwa seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) selama satu tahun ;-----
- Bahwa pembayaran telah saksi lakukan bersama saksi JEREMY ANDREW secara transfer dan tunai dan pembayaran telah lunas semuanya ;-----
- Bahwa namun pemilik villa mengatakan kalau saksi belum membayar uang sewa secara lunas, saksi bersama JEREMY ANDREW bertanya hal tersebut kepada terdakwa dan ia mengatakan memang tidak menyerahkan uang tersebut keseluruhan, dan ia mengatakan telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya, dan terdakwa baru menyerahkan hanya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) saja. ;-----
- Bahwa saksi JEREMY ANDREW Rugi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah \$US 2200 (dua ribu dua ratus) atau sekitar Rp. 25.000.000,- ;-----
- Bahwa saksi bersama JEREMY ANDREW beberapa kali menyerahkan uang kepada terdakwa diantaranya :-----
 - Pertama saksi bersama dengan JEREMY ANDREW menyerahkan uang sebesar USD. 2.200,- tanggal 23 Oktober 2014 kepada terdakwa BELLA secara tunai/cash, bertempat di villa milik saudara CRISTIAN DAGHER di Br. Kuwum Kec. Kuta Utara Kab. Badung. ;-----
 - Yang kedua saksi menyerahkan uang kepada terdakwa BELLA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepeuluh juta rupiah) tunai/cash di Bank BCA Kuta Jl. Raya Kuta Badung, pada tanggal 29 Oktober 2014 dan saksi telah mentransfer uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi ALITA. ;-----
 - Yang ketiga saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai/cash di Villa CRISTIAN DAGHER di Br. Kuwum Kec. Kuta Utara Kab. Badung, pada tanggal 14 Nopember 2014 kepada terdakwa BELLA ;-----

Hal 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang keempat saksi JEREMY ANDREW menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Villa The Uma No. 6, Jln. Bumbak Gg. Pulau Singkep, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, pada tanggal 15 Nopember 2014 kepada terdakwa BELLA. ;-----
- Yang kelima saksi JEREMY ANDREW mentransfer uang ke saudara CRISTIAN DAGHER pada tanggal 17 Nopember 2014, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan telah ditransfer ke rekening terdakwa BELLA dan sudah di buat kan kwitansi penerimaan uang ;-----
- Yang keenam saksi dan saksi JEREMY ANDREW menyerahkan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa BELLA dan ikut disaksi lkan oleh saudara CRISTIAN DAGHER, pada tanggal 18 Nopember 2014, di Villa The Uma No. 6, Jln. Bumbak Gg. Pulau Singkep, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung. ;-----

- Bahwa ternyata saksi mendapatkan berita dari sdri. ALITA selaku penghubung dengan Pemilik Viil yang mengatakan kalau saksi belum melakukan pembayaran secara lunas, dan uang yang baru diserahkan oleh terdakwa hanya sebesar 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;---
- Atas kejadian itu pemilik villa hanya memberikan batasan waktu tinggal di villa sampai dengan Bulan Juni 2015, sehingga saksi rugi ;-----
- Saksi tidak ada mengijinkan terdakwa menggunakan uang pembayaran sewa villa untuk kepentingan pribadi terdakwa ; -----
- Terdakwa pernah berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah ia keluar dari penjara ; -----
- Bahwa semua Barang bukti berupa Kwitansi tanda terima dari saksi kepada terdakwa adalah benar sebagai bukti terdakwa menerima uang dari saksi ;---
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

3. Saksi **CHRISTIAN DAGHER**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi sudah di Indonesia sejak tahun 2007 sampai sekarang dan saksi sudah bisa berbahasa Indonesia; -----
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan adalah saksi saudara JEREMY ANDREW dan saksi terdakwa PAOLA MARIA dan pelakunya adalah Terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA. ; -----
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi JEREMY ANDREW dan saksi PAOLA MARIA namun aksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka, dan

Hal 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa BELLA sebagai perantara Villa The Uma namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa BELLA ;-----

- Bahwa terdakwa BELLA telah menggelapkan uang milik saksi saudara JEREMY ANDREW adalah uang pelunasan pembayaran sewa villa kira-kira sebesar Rp. 100.000.000,- dan US\$ 2200, ; -----
- Bahwa benar Perkara tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Nopember 2014, sekira pukul 14.00 wita, bertempat di Villa The Uma, villa No. 6, Jln. Bumbak Gg. Pulau Singkep, Kel. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung. ;
- Bahwa benar terdakwa BELLA melakukan penggelapan tersebut dengan cara uang pelunasan pembayaran sewa villa yang telah saksi saudara JEREMY ANDREW serahkan kepada terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA ternyata tidak diserahkan kepada pemilik villa ;-----
- Bahwa benar jumlah keseluruhan sewa tersebut adalah Rp. 250.000.000,- dan saudara JEREMY ANDREW menyewa villa tersebut selama 1 tahun dari tanggal 16 Nopember 2014 s/d 15 Nopember 2015 dan jumlah keseluruhan uang yang telah diberikan adalah Rp. 250.000.000,- ditambah USD. 2.200,- ;--
- Bahwa saksi JEREMY ANDREW sudah ada menyerahkan uang kepada terdakwa BELLA sebanyak 6 kali, namun saksi saksi sendiri sebanyak 2 kali, pertama saksi transfer ke rekening BELLA sebanyak Rp. 30.000.000,- kemudian telah dibuatkan kwitansi dan yang kedua saksi saksi sendiri saksi saudara JEREMY dan saksi PAOLA MARIA menyerahkan uang ke terdakwa BELLA sebesar Rp. 150.000.000,- ; -----
- Bahwa benar ada bukti penyerahan uang pelunasan sewa Villa The Uma dari saksi saudara JEREMY ANDREW kepada terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA berupa 6 (enam) lembar kwitansi dan pada tanggal 18 Nopember 2014 saudara JEREMY ANDREW menyerahkan pembayaran pelunasan sewa villa kepada terdakwa BELLA sebesar Rp. 150.000.000,- dan yang ikut menyaksikan adalah saksi sendiri ; -----
- Bahwa benar terdakwa BELLA tidak menyerahkan seluruh uang pembayaran sewa villa The Uma tersebut kepada pemilik villa terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA baru menyerahkan sebagian saja, saksi mengetahui hal tersebut saat tanggal 01 Desember 2014, saksi PAOLA menelpon saksi dan dikatakan bahwa “ saksi PAOLA di sms oleh saksi ALITA dan dikatakan bahwa bagaimana dengan pelunasan sewa villa “ dan saksi PAOLA berkata kepada saksi ALITA telah menyerahkan uang kepada terdakwa BELLA Rp. 150.000.000,-, namun saksi ALITA mengatakan tidak ada menerima pelunasan uang Rp. 150.000.000,- dari terdakwa BELLA ;-----

Hal 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dikatakan bahwa saksi ALITA tidak ada menerima uang pelunasan sewa villa The Uma, apa yang saksi saudara JEREMY ANDREW dan saksi PAOLA MARIA lakukan adalah bertemu dengan terdakwa BELLA dan saksi ALITA dikatakan akan dicari jalan keluar namun sampai saat ini tidak ada jalan keluar ; -----
- Bahwa Pada awal bulan Oktober 2014 saksi saudara JEREMY ANDREW dan saksi PAOLA MARIA datang ke Bali dan tinggal ditempat saksi , dan pertengahan Oktober 2014 mereka hendak mencari villa untuk tempat tinggal, dan mereka kenal dengan terdakwa BELLA, dan menawarkan villa The Uma no. 6 di Jln. Bumbak Gg. Pulau Singkep, Kel. kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, dan karena tertarik saksi saudara JEREMY mau menyewa villa tersebut dan pada tanggal 23 Oktober 2014 yang bersangkutan menyerahkan uang muka USD 2.200,- (sekitar Rp. 25.000.000,-), dan setelah itu mereka ada menyerahkan uang pembayaran sewa villa dan sudah dilunasi tanggal 18 Nopember 2014 sebesar Rp. 150.000.000,- kepada saudara BELLA jadi jumlah uang keseluruhan yang telah diberikan sebesar Rp. 250.000.000,- untuk 1 tahun dari tanggal 16 Nopember 2014 s/d 15 Nopember 2015 tambah USD 2.200,- untuk jaminan selama villa tersebut disewa ; -----
- Bahwa benar yang dialami oleh saksi saudara JEREMY ANDREW dan saksi PAOLA MARIA setelah mengetahui dari saksi terdakwa ALITA tidak ada menerima uang pelunasan sewa villa The Uma dari terdakwa BELLA adalah dari sewa 1 tahun villa sesuai dengan jumlah uang yang telah diserahkan kepada terdakwa BELLA sebesar Rp. 250.000.000,- dan dikatakan oleh saksi terdakwa ALITA bahwa uang pelunasan sebesar Rp. 150.000.000,- tidak ada diterima oleh saksi terdakwa ALITA, kemudian saksi terdakwa ALITA mengatakan bahwa saksi saudara JEREMY ANDREW dan saksi PAOLA MARIA hanya bisa tinggal 3 bulan dari tanggal 16 Nopember 2014 s/d 16 Pebruari 2015 saja di villa tersebut, karena uang pelunasan sebesar Rp. 150.000.000,- tersebut belum diterima oleh yang bersangkutan, dimana dengan tidak diserahkannya uang pelunasan pembayaran sewa villa The Uma sebesar Rp. 150.000.000,- oleh terdakwa BELLA maka saudara saksi saudara JEREMY ANDREW dan saksi PAOLA MARIA tidak bisa tinggal di villa tersebut selama 1 tahun. ; -----
- Bahwa benar Saksi sempat bertanya dengan terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA bahwa uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadinya tanpa seijin dari saksi saudara JEREMY ANDREW dan saksi PAOLA MARIA maupun pemilik villa ; -----
- Bahwa benar saksi mengenali 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran

Hal 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Oktober 2014, 29 Oktober 2014, 14 November 2014, 15 November 2014, 17 November 2014 dan 18 November 2014 merupakan bukti penyerahan uang dari saksi saudara JEREMY ANDREW kepada terdakwa BELLA sebagai pelunasan pembayaran sewa Villa The Uma untuk 1 tahun ; --

- Adapun kerugian yang telah saksi I JEREMY ANDREW alami sebesar Rp. 100.000.000,- dan \$US 2.200,- ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

4. Saksi **NI KETUT ALIT RATNA DEWI Als. ALITA**, dibawah sumpah / bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa adapun yang saksi ketahui tentang perkara tersebut adalah berawal dari adanya transaksi sewa menyewa Villa The Uma No. 6, Banjar Uma Alas Bumbak, Gang Pulau Singkep, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ; -----
- Bahwa benar korbannya adalah saksi saudara JEREMY ANDREW seorang Warga Negara Asing berkebangsaan Libanon, sedangkan yang diduga sebagai pelaku adalah saudari BELLA ISA WIDYALAKSITA, 35 Tahun, Perempuan, Wiraswasta, Kristen, Alamat Kost Pondok Sakura, Jalan Taman Sari No. 99, Pengubengan Kauh, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. ; -----
- Bahwa terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA kenal dengan saksi sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu dimana saat itu sama-sama sebagai agen property di Bali, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa benar setahu saksi adapun yang digelapkan oleh saudari BELLA ISA WIDYALAKSITA adalah uang sewa Villa The Uma yang diberikan oleh saksi saudara JEREMY ANDREW ; -----
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Villa The Uma tersebut adalah milik rekan saksi yang bernama Ibu KRISTIANA INDRAYANI sedangkan saksi diberikan kepercayaan untuk menjual atau menyewakan Villa tersebut selanjutnya adapun kapasitas BELLA ISA WIDYALAKSITA adalah selaku penghubung dari penyewa Villa The Uma No. 6 yang bernama saksi I JEREMY ANDREW.;
- Bahwa nilai transaksi yang disepakati antara saksi selaku pihak yang diberikan kepercayaan oleh pemilik Villa The Uma No. 6 dan pihak saksi JEREMY ANDREW yang diwakili oleh BELLA ISA WIDYALAKSITA adalah senilai Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk satu tahun ;--
- Bahwa saksi tidak pernah komunikasi langsung dengan saksi JEREMY ANDREW selaku pihak yang rencananya akan menyewa Villa The Uma No. 6

Hal 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. komunikasi hanya saksi lakukan dengan BELLA ISA WIDYALAKSITA karena dia mengaku diberikan kepercayaan oleh saksi JEREMY ANDREW ;-----

- Pembayaran tersebut dilakukan dalam beberapa tahap, yakni : -----
 - a. Pada tanggal 30 Oktober 2014 dibayar dengan menggunakan kartu kredit senilai Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) dari saksi saudara PAOLA dimana saat itu saudara BELLA juga ikut datang saat itu dan sudah masuk ke rekening Bank BNI milik saksi senilai Rp. 44.100.000,-(empat puluh empat juta seratus ribu rupiah) setelah dipotong biaya transfer. Selanjutnya dari uang tersebut saksi kirim senilai Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA milik Ibu KRISTIANA INDRAYANI Als. AIRIS dalam hal ini selaku pemilik Villa The Uma No. 6, sedangkan sisanya diberikan kepada BELLA ISA WIDYALAKSITA dalam beberapa tahap (ada dalam bentuk transfer dan tunai) dengan jumlah total senilai Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah). ; -----
 - b. Pada tanggal 18 Nopember 2014 dibayar dengan cara transfer ke bank BNI milik saksi senilai Rp. 105.000.000,-(seratus lima juta rupiah) dikirim oleh saudara BELLA, selanjutnya pada tanggal 19 Nopember 2014, saksi berikan senilai Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada BELLA ISA WIDYALAKSITA karena mengatakan uang untuk keperluan pribadi. ;-----
- Bahwa saksi setelah menerima transfer dana sebesar Rp. 45.000.000,- pada tanggal 30 Oktober 2014 dan sudah masuk ke rekening Bank BNI milik saksi senilai Rp. 44.100.000,-, (setelah dipotong biaya transfer) dari saksi saudara PAOLA, dan selanjutnya uang dari uang tersebut saksi kirimkan ke rekening Bank BCA milik saudara KRISTINA INDRAYANI selaku pemilik villa sebesar Rp. 25.000.000,- setelah uang sebesar Rp. 20.000.000,- tersebut saksi serahkan kepada saudara BELLA ISA WIDYALAKSITA dimana uang tersebut saksi berikan kepada saudara BELLA untuk servis villa, dimana sebelumnya saudara AIRIS selaku pemilik villa sudah mengetahui untuk servis villa, jadi uang tersebut saksi berikan kepada BELLA sudah seijin ibu AIRIS untuk servis villa ; -----
- Bahwa saksi kurang lebih menerima uang dari saudara BELLA Rp. 105.000.000,- ditransfer pada tanggal 18 Nopember 2014, dan saksi terima dari saksi II ibu PAOLA pada tanggal 18 Oktober 2014 sebesar Rp. 45.000.000,- karena dikurangi biaya administrasi menjadi Rp. 44.100.000,-;---
- Bahwa saksi selaku pihak yang mewakili Ibu KRISTIANA INDRAYANI selaku

Hal 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik Villa tidak punya dan tidak pernah membuat draft tertulis mengenai sewa menyewa Villa The Uma No. 6 dengan pihak penyewa dalam hal ini saksi JEREMY ANDREW ;-----

- Bahwa sisa kekurangan pembayaran uang sewa Villa The Uma No. 6 senilai Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) belum dibayarkan sampai sekarang. namun ketika pada tanggal 20 Nopember 2014 ke tempat kos saudari BELLA, saksi menemukan kwitansi tanda terima uang dari saksi JEREMY ANDREW senilai total Rp. 245.000.000,-(dua ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pembayaran uang sewa Villa The Uma No. 6. ; -----
- Bahwa sesuai dengan keterangan saudar BELLA bahwa telah mempergunakan uang untuk servis villa sebesar Rp. 29.000.000,- dan saksi menjelaskan bahwa saudari BELLA pernah berkata kepada saksi akan merenopasi villa namun saksi tidak tahu uang dari mana yang saudari BELLA gunakan untuk merenopasi villa tersebut ;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran tertanggal 23 Oktober 2014, 29 Oktober 2014, 14 Nopember 2014, 15 Nopember 2014, 17 Nopember 2014 dan 18 Nopember 2014 (Pemeriksa menunjukkan 6 lembar kwitansi kepada yang diperiksa) saksi kenali, saat saksi datang ke tempat tinggal BELLA untuk menanyakan sisa pembayaran Villa The Uma sebesar Rp. 100.000.000,- ditambah uang deposit sebesar Rp. 25.000.000,- dan saat itu saksi tiba ditempat tinggal saudari BELLA, saksi tanyakan tentang uang tersebut dan dikatakan oleh BELLA dikatakan uang tersebut sudah digunakan untuk keperluan pribadinya, dan saksi ajak yang bersangkutan ke Villa The Uma untuk bertemu dengan saksi saudari PAOLA dan setelah bertemu dengan saksi PAOLA saudari BELLA mengaku telah menggunakan uang Rp. 100.000.000,- ditambah USD 2.200,- untuk keperluan pribadinya, dan BELLA berkata akan mengembalikan uang tersebut kepada saksi PAOLA dalam waktu 1 minggu namun sampai saat ini belum dikembalikan dan terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA berkata kepada saksi PAOLA bahwa dengan uang yang sudah saksi terima sebesar Rp. 150.000.000,- saksi saudari PAOLA hanya bisa tinggal untuk 3 bulan saja ; ---
- Bahwa sesuai dengan keterangan saudari BELLA ISA WIDYALAKSITA bahwa saksi saudara JEREMY ANDREW telah menyerahkan uang sebesar USD 2.200,-, pada tanggal 23 Oktober 2014 kepada saudari BELLA secara tunai/cash, bertempat di villa milik saksi saudara CRISTIAN DAGHER dimana setelah uang tersebut saudari BELLA ISA WIDYALAKSITA tukarkan di PT

Hal 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirgahayu Valuta Prima (Money changer) di seminyak tanggal 23 oktober 2014 dengan jumlah nilai tukar USD 1700,- sebesar Rp 20.400.000 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut di gunakan untuk keperluan sehari-hari (makan-minum), kedua di tukar di PT Bali Maspintjinra Amc (Money Changer) di kerobokan Badung nilai tukar USD 300 sebesar Rp 3.597.000 (tiga juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dan yang USD 200 (dua ratus US dollar) dengan nilai Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) bahwa seluruh uang tersebut di gunakan untuk keperluan sehari-hari saudari BELLA, dan saksi menjelaskan bahwa seharusnya uang tersebut disetorkan ke pemilik villa The Uma, sebagai uang perawatan villa The Uma selama tamu tinggal untuk 1 tahun dan saksi ataupun pemilik villa tidak ada mengijinkan saudari BELLA untuk menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi saudari BELLA ISA WIDYALAKSITA ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi JEREMY ANDREW menderita kerugian sekitar Rp. 125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) ;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA kenal dengan saksi JEREMY ANDREW sebagai orang yang menyewa The Villa Uma bersama istrinya yang bernama saksi saudari PAOLA MARIA, namun terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan ;
- Bahwa Uang milik saksi Ibu PAULA atau saksi JEREMY ANDREW terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA pakai keperluan sendiri semenjak menerima Uang dari saksi PAULA sebesar USD 2.200 (dua ribu dua ratus US Dollar), tanggal 23 Oktober 2014, kemudian menerima Uang yang kedua Rp 10.000.000 (sepeuluh juta rupiah) tanggal 29 Oktober 2014, kemudian menerima Uang ketiga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 14 Nopember 2014, yang ke empat Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 15 Nopember 2014 , yang ke lima diterima lewat Transfer Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 17 Nopember 2014 uang tersebut semua terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA gunakan keperluan pribadi / bayar hutang dan terakhir Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Nopember 2014 terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA gunakan membayar DP sewa kontrak villa Rp. 105.000.000 (seratus lima juta rupiah)

Hal 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA gunakan untuk keperluan sendiri / bayar hutang ;-----

- Bahwa saudara JEREMY ANDREW dan saksi saudari PAOLA MARIA menyewa The Villa Uma untuk jangka waktu 1 tahun dari tanggal 16 Nopember 2014 s/d 15 Nopember 2015, dengan harga sewa untuk 1 tahu sebesar Rp. 250.000.000,-. ;-----
- Bahwa terdakwa kurang tahu siapakah pemilik The Villa Uma tersebut namun setahu terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA dari saksi saudari ALITA pemiliknya bernama saudari AIRIS ;-----
- Bahwa terdakwa menerima uang dari saksi saudara JEREMY ANDREW dan saksi saudari PAOLA MARIA sebesar Rp. 250.000.000,- dan US \$ 2.200, dan sudah terdakwa transfer ke saksi saudari ALITA sebagai agen property dari pihak pemilik The Villa Uma sebesar Rp. 105.000.000,- pada tanggal 18 Nopember 2014, dan sisa uang yang terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- dan USD 2.200,-(kurang lebih Rp. 25.000.000,-). ;-----
- Bahwa terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA menjelaskan dengan rincian kapan dan dimanakah terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA telah menerima uang dari saksi saudara JEREMY ANDREW dan saksi saudari PAOLA MARIA : -----
 - 1) Pertama terdakwa menerima uang sebesar USD. 2.200,- (kalau dirupiahkan sekitar Rp. 25.000.000,-) tanggal 23 Oktober 2014 sekitar pukul 19.00 Wita dari saksi saudara JEREMY ANDREW dan saksi saudari PAOLA MARIA secara tunai/cash, bertempat di villa milik saksi CRISTIAN DAGHER di Br. Kuwum Kec. Kuta Utara Kab. Badung, selanjutnya terdakwa menukarkan uang tersebut di tiga tempat yaitu di PT. Dirgahayu Valuta Prima di Jl. Raya Krobokan Badung terdakwa tukarkan USD 1.700,- menjadi Rp. 20.400.000,-, yang kedua terdakwa tukarkan di PT. Central Kuta di Jl. Raya Kuta Badung terdakwa menukar USD 200,- menjadi Rp. 2.400.000,- dan yang ketiga terdakwa menukarkannya di PT. Bali Maspion di Jl. Raya Krobokan terdakwa menukar sebesar USD 300,- menjadi Rp. 3.597.000,- dan keseluruhan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya. ; -----
 - 2) Dan yang kedua Pada tanggal 29 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa menerima uang dari saksi saudari PAOLA MARIA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepeuluh juta rupiah) tunai / cash di Bank BCA Kuta di Jl.

Hal 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kuta – Badung, dan uang tersebut terdakwa simpan ;-----

Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2014 juga saksi saudari PAOLA MARIA telah mentransfer uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi saudari ALITA. ;-----

- 3) Yang ketiga terdakwa menerima uang dari saksi saudari PAOLA MARIA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai/cash di Villa saksi CRISTIAN DAGHER di Br. Kuwum Kec. Kuta Utara Kab. Badung, pada tanggal 14 Nopember 2014, uang tersebut terdakwa simpan sendiri
- 4) Yang keempat terdakwa menerima uang dari saksi saudara JEREMY ANDREW sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di villa The Uma Jl. Bumbak Gang Pulau Singkep Kel. Krobokan, Kec. Kuta Utara Kab. Badung, pada tanggal 15 Nopember 2014 siang hari , dan selanjutnya uang-uang tersebut terdakwa gunakan untuuk membayar sewa mobil sebesar Rp. 6.000.000,-; sewa apartement sebesar Rp. 10.000.000,- bayar keperluan sekolah anak / SPPP sebesar Rp.7.500.000 dan sisanya Rp. 1,250.000,- terdakwa lupa dipergunakan untuk apa. ;-----
- 5) Yang kelima terdakwa menerima uang transfer dari saksi saudara Cristian Dagher pada tanggal 17 Nopember 2014 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di villa The Uma Jl. Bumbak Gang Pulau Singkep Kel. Krobokan, Kec. Kuta Utara Kab. Badung, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa buat kan kwitansi penerimaan uang dari saksi saudara JEREMY ANDREW dan saksi saudari PAOLA MARIA., uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar sewa villa white lotus di Petitenget sebesar Rp. 2.000.000,- bayar hutang ke Diana sebesar Rp. 18.500.000,- dan bayar hutang ke Udin sebesar Rp. 15.000.000,- dimana terdakwa saat itu masih menyimpan uang hasil penukaran dolar sebesar Rp. 5.000.000,- yang terdakwa pakai untuk menambah kekurangan tersebut ;-----
- 6) Yang keenam terdakwa menerima uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi saudara JEREMY ANDREW dan saksi saudari PAOLA MARIA, pada tanggal 18 Nopember 2014, di villa The Uma Jl. Bumbak Gang Pulau Singkep Kel. Krobokan, Kec. Kuta Utara Kab. Badung sekitar Pukul 14.00 Wita, dimana uang tersebut sebesar Rp. 105.000.000,- terdakwa transfer kepada saudari ALITA pada pukul 14.30 Wita bertempat di BBank BNI Malboro, sedangkan sisanya sebesar Rp. 45.000.000,- terdakwa gunakan untuk membayar tukang

Hal 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan service villa sebesar Rp. 29.000.000,- dan terdakwa gunakan untuk membeli tiket pesawat Rp. 3.500.000,- ; -----

- Bahwa terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA jelaskan bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk Sewa Mobil, Sewa apartemen terdakwa, Bayar keperluan sekolah anak/SPP, Keperluan makan minum sehari-hari, Bayar sewa Villa white lotus di Petitenget; Bayar hutang ke DIANA Pengening cenagi, Bayar hutang ke UDIN rekan bisnis property; Beli tiket pesawat PP yoga, Total uang yang terdakwa gunakan Rp 100.000.000,- dan \$US 2.200,- ; -----
- Bahwa saksi JEREMY ANDREW dan saksi PAOLA MARIA menyewa villa The Uma selama 1 tahun sebesar Rp. 250.000.000,- dan terdakwa mendapatkan mendapatkan komisi sebesar 5% (Rp. 12.500.000,-) dari harga sewa, ;-----
- Bahwa terdakwa telah menerima uang sebesar USD. 2.200,-, dimana Uang tersebut adalah uang deposit atau jaminan yang nantinya akan dikembalikan jika saksi Jeremy Andrew selesai menyewa villa jika tidak ada suatu kerusakan atas villa ; -----
- Bahwa bukti berupa kwitansi tanda terima adalah bukti kalau terdakwa telah menerima uang dari saksi Jeremy Andrew dan Paula ; -----
- Bahwa terhadap 1 lembar bukti transfer tertanggal 18 Nopember 2014 (pemeriksa menunjukkan 1 lembar bukti transfer kepada yang diperiksa) terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA kenali sebagai bukti terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA telah transfer uang ke saksi saudari ALITA sebesar Rp. 105.000.000,- ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankannya / saksi (a de charge) ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang harap dianggap sebagai bagian dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri serta didukung pula dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA kenal dengan saksi JEREMY ANDREW sebagai orang yang menyewa The Villa Uma bersama istrinya yang bernama saksi saudari PAOLA MARIA, namun terdakwa

Hal 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELLA ISA WIDYALAKSITA tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan ; -----

- Bahwa benar Uang milik saksi Ibu PAULA atau saksi JEREMY ANDREW terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA pakai keperluan sendiri semenjak menerima Uang dari saksi PAULA sebesar USD 2.200 (dua ribu dua ratus US Dollar), tanggal 23 Oktober 2014, kemudian menerima Uang yang kedua Rp 10.000.000 (sepeuluh juta rupiah) tanggal 29 Oktober 2014, kemudian menerima Uang ketiga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) tanggal 14 Nopember 2014, yang ke empat Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 15 Nopember 2014, yang ke lima diterima lewat Transfer Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 17 Nopember 2014 uang tersebut semua terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA gunakan keperluan pribadi / bayar hutang dan terakhir Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Nopember 2014 terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA gunakan membayar DP sewa kontrak villa Rp 105.000.000 (seratus lima juta rupiah) sedangkan sisanya Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA gunakan untuk keperluan sendiri / bayar hutang ;-----
- Bahwa saudara JEREMY ANDREW dan saksi saudari PAOLA MARIA menyewa The Villa Uma untuk jangka waktu 1 tahun dari tanggal 16 Nopember 2014 s/d 15 Nopember 2015, dengan harga sewa untuk 1 tahu sebesar Rp. 250.000.000,- ;-----
- Bahwa terdakwa kurang tahu siapakah pemilik The Villa Uma tersebut namun setahu terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA dari saksi saudari ALITA pemiliknya bernama saudari AIRIS ;-----
- Bahwa benar terdakwa menerima uang dari saksi saudara JEREMY ANDREW dan saksi saudari PAOLA MARIA sebesar Rp. 250.000.000,- dan US \$ 2.200, dan sudah terdakwa transfer ke saksi saudari ALITA sebagai agen property dari pihak pemilik The Villa Uma sebesar Rp. 105.000.000,- pada tanggal 18 Nopember 2014, dan sisa uang yang terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- dan USD 2.200,-(kurang lebih Rp. 25.000.000,-). ;-----
- Bahwa terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA menjelaskan dengan rincian kapan dan dimanakah terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA telah menerima uang dari saksi saudara JEREMY ANDREW dan saksi saudari PAOLA MARIA : -----

Hal 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Pertama terdakwa menerima uang sebesar USD. 2.200,- (kalau dirupiahkan sekitar Rp. 25.000.000,-) tanggal 23 Oktober 2014 sekitar pukul 19.00 Wita dari saksi saudara JEREMY ANDREW dan saksi saudara PAOLA MARIA secara tunai/cash, bertempat di villa milik saksi CRISTIAN DAGHER di Br. Kuwum Kec. Kuta Utara Kab. Badung, selanjutnya terdakwa menukarkan uang tersebut di tiga tempat yaitu di PT. Dirgahayu Valuta Prima di Jl. Raya Krobokan Badung terdakwa tukarkan USD 1.700,- menjadi Rp. 20.400.000,-, yang kedua terdakwa tukarkan di PT. Central Kuta di Jl. Raya Kuta Badung terdakwa menukar USD 200,- menjadi Rp. 2.400.000,- dan yang ketiga terdakwa menukarkannya di PT. Bali Maspion di Jl. Raya Krobokan terdakwa menukar sebesar USD 300,- menjadi Rp. 3.597.000,- dan keseluruhan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya. ; -----
- 8) Dan yang kedua Pada tanggal 29 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa menerima uang dari saksi saudara PAOLA MARIA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepeuluh juta rupiah) tunai/cash di Bank BCA Kuta di Jl. Raya Kuta – Badung, dan uang tersebut terdakwa simpan ;-----
Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2014 juga saksi saudara PAOLA MARIA telah mentransfer uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi saudara ALITA. ;-----
- 9) Yang ketiga terdakwa menerima uang dari saksi saudara PAOLA MARIA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai/cash di Villa saksi CRISTIAN DAGHER di Br. Kuwum Kec. Kuta Utara Kab. Badung, pada tanggal 14 Nopember 2014, uang tersebut terdakwa simpan sendiri
- 10) Yang keempat terdakwa menerima uang dari saksi saudara JEREMY ANDREW sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di villa The Uma Jl. Bumbak Gang Pulau Singkep Kel. Krobokan, Kec. Kuta Utara Kab. Badung, pada tanggal 15 Nopember 2014 siang hari , dan selanjutnya uang-uang tersebut terdakwa gunakan untuuk membayar sewa mobil sebesar Rp. 6.000.000,-; sewa apartement sebesar Rp. 10.000.000,- bayar keperluan sekolah anak / SPPP sebesar Rp.7.500.000 dan sisanya Rp. 1,250.000,- terdakwa lupa dipergunakan untuk apa. ;-----
- 11) Yang kelima terdakwa menerima uang transfer dari saksi saudara Cristian Dagher pada tanggal 17 Nopember 2014 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di villa The Uma Jl. Bumbak Gang Pulau Singkep Kel. Krobokan, Kec. Kuta Utara Kab. Badung, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga

Hal 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dan terdakwa buatkan kwitansi penerimaan uang dari saksi saudara JEREMY ANDREW dan saksi saudari PAOLA MARIA., uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar sewa villa white lotus di Petitenget sebesar Rp. 2.000.000,- bayar hutang ke Diana sebesar Rp. 18.500.000,- dan bayar hutang ke Udin sebesar Rp. 15.000.000,- dimana terdakwa saat itu masih menyimpan uang hasil penukaran dolar sebesar Rp. 5.000.000,- yang terdakwa pakai untuk menambah kekurangan tersebut ;-----

- 12) Yang keenam terdakwa menerima uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi saudara JEREMY ANDREW dan saksi saudari PAOLA MARIA, pada tanggal 18 Nopember 2014, di villa The Uma Jl. Bumbak Gang Pulau Singkep Kel. Krobokan, Kec. Kuta Utara Kab. Badung sekitar Pukul 14.00 Wita, dimana uang tersebut sebesar Rp. 105.000.000,- terdakwa transfer kepada saudari ALITA pada pukul 14.30 Wita bertempat di BBank BNI Malboro, sedangkan sisanya sebesar Rp. 45.000.000,- terdakwa gunakan untuk membayar tukang dan service villa sebesar Rp. 29.000.000,- dan terdakwa gunakan untuk membeli tiket pesawat Rp. 3.500.000,- ; -----
- Bahwa benar terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA jelaskan bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk Sewa Mobil, Sewa apartemen terdakwa, Bayar keperluan sekolah anak/SPP, Keperluan makan minum sehari-hari, Bayar sewa Villa white lotus di Petitenget; Bayar hutang ke DIANA Pengening cenagi, Bayar hutang ke UDIN rekan bisnis property; Beli tiket pesawat PP yoga, Total uang yang terdakwa gunakan Rp 100.000.000,- dan \$US 2.200,- ; -----
 - Bahwa benar saksi JEREMY ANDREW dan saksi PAOLA MARIA menyewa villa The Uma selama 1 tahun sebesar Rp. 250.000.000,- dan terdakwa mendapatkan mendapatkan komisi sebesar 5% (Rp. 12.500.000,-) dari harga sewa, ;-----
 - Bahwa benar terdakwa telah menerima uang sebesar USD. 2.200,-, dimana Uang tersebut adalah uang deposit atau jaminan yang nantinya akan dikembalikan jika saksi Jeremy Andrew selesai menyewa villa jika tidak ada suatu kerusakan atas villa ; -----
 - Bahwa benar bukti berupa kwitansi tanda terima adalah bukti kalau terdakwa telah menerima uang dari saksi Jeremy Andrew dan Paula ; -----
 - Bahwa benar terhadap 1 lembar bukti transfer tertanggal 18 Nopember 2014 (pemeriksa menunjukkan 1 lembar bukti transfer kepada yang diperiksa) terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA kenali sebagai bukti terdakwa BELLA

Hal 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISA WIDYALAKSITA telah transfer uang ke saksi saudari ALITA sebesar
Rp. 105.000.000,- ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan
telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka sidang dengan dakwaan
tunggal yaitu : Melanggar Pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut
Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan
fakta-fakta hukum tersebut di atas yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo
Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang siapa ; -----
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum ; -----
3. Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang
lain ; -----
4. Unsur yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ; -----
5. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan
berlanjut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad.1. "Unsur barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang
atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawabnya
menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa menurut teori hukum, barang siapa adalah termasuk
orang perseorangan korporasi sebagai subyek hukum sebagai penyanggah hak dan
kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang
dilakukannya ;-----

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para
ahli hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek
hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan
mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu
pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan
perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar ;-----

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam ketentuan pasal tersebut

Hal 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bukan merupakan delik inti atau *bestanddel delict*, tapi merupakan *elemen delict* yang merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa **BELLA ISA WIDYALAKSITA** yang dihadapkan di persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat adanya **Error In Persona**. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, secara hukum unsur "*barang siapa*" dinyatakan terpenuhi ;-----

Ad.2. "Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*dengan sengaja*" adalah suatu yang dikehendaki dan diketahui oleh pelaku ;-----

Dikehendaki artinya bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dikehendaki atau diharapkan atau diinginkan oleh terdakwa, dan diketahui artinya bahwa si pelaku dalam hal ini terdakwa sebelum melakukan suatu tindakan atau perbuatan sudah menyadari betul bahwa tindakan yang dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan oleh terdakwa ;-----

Selanjutnya yang dimaksud dengan menguasai dalam perumusan pasal ini adalah sebagai pernyataan atau tujuan, dalam hal ini terdakwa secara sungguh-sungguh menginginkan atau menghendaki tercapainya suatu tujuan yaitu tercapainya suatu yang menguntungkan bagi dirinya sendiri atau orang lain. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti surat yang bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu : -----

- Berdasarkan keterangan saksi JEREMY ANDREW dan saksi PAULA MARIA membenarkan bahwa mereka tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk menggunakan uang pembayaran villa guna kepentingan pribadi terdakwa ; -----
- Berdasarkan keterangan saksi saksi CHRISTIAN DAGHER yang mendengarkan pengakuan terdakwa sendiri yang mengatakan telah menggunakan uang pelunasan pembayaran vila dari saksi JEREMY ANDREW, dan saksi PAULA MARIA untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri salah satunya untuk biaya sehari-hari terdakwa ;-----
- Berdasarkan keterangan terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA membenarkan bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk Sewa Mobil,

Hal 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewa apartemen terdakwa, Bayar keperluan sekolah anak/SPP, Keperluan makan minum sehari-hari, Bayar sewa Villa white lotus di Petitenget; Bayar hutang ke DIANA Pengening cenagi, Bayar hutang ke UDIN rekan bisnis property; Beli tiket pesawat PP yoga, Total uang yang terdakwa gunakan Rp 100.000.000,- dan \$US 2.200,-; dan benar terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya tidak sejijn dari saksi JEREMY ANDREW dan saksi PAOLA MARIA ataupun dari pemilik villa dan terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA tidak pernah menceritakan atau memberitahu saksi PAULA MARIA atau saksi JEREMY ANDREW menggunakan uang tersebut ; -----

- Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan dan dikuatkan dengan adanya Barang bukti yang dibenarkan oleh para saksi maupun oleh terdakwa sendiri berupa : -----

- Disita dari terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA Bella Isa Widyalsita berupa 13 (tiga belas) lembar nota, yang mana nota tersebut berisi nota belanja dan pembayaran yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan uang milik saksi JEREMY ANDREW, saksi PAULA MARIA ;-----

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, yang merupakan unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana dan untuk tindak pidana ini itu timbul sebelum perbuatan tersebut dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara hukum bahwa “Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi pula ;-----

Ad.3. "Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud ; -----

Bahwa sedangkan yang dimaksud barang dalam perkara ini adalah : uang sebesar bahwa uang sebesar Rp 100.000.000,- dan \$US 2.200,-; (sekitar Rp. 25.000.000,- jika dirupiahkan) yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada saksi NI KETUT ALIT RATNA DEWI alias ALITA selaku orang kepercayaan pemilik Villa adalah saksi JEREMY ANDREW dan saksi PAULA MARIA ;-----

Bahwa yang dimaksud dengan “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah barang itu seluruhnya atau sebagian milik orang lain bukan milik terdakwa.;-----

Hal 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan alat bukti diperoleh fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa uang sebesar Rp 100.000.000,- dan \$US 2.200,-; (sekitar Rp. 25.000.000,- jika dirupiahkan) yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada saksi NI KETUT ALIT RATNA DEWI alias ALITA selaku orang kepercayaan pemilik Villa adalah saksi JEREMY ANDREW dan saksi PAULA MARIA dan sama sekali bukan milik terdakwa ; -----
- Bahwa uang sebesar Rp 100.000.000,- dan \$US 2.200,-; (sekitar Rp. 25.000.000,- jika dirupiahkan) yang tidak terdakwa setorkan kepada saksi NI KETUT ALIT RATNA DEWI alias ALITA adalah saksi JEREMY ANDREW, saksi PAULA MARIA dan sama sekali bukan milik terdakwa, yang mana uang tersebut adalah uang untuk pembayaran sewa The Villa Uma selama 1 Tahun dari tanggal 16 Nopember 2014 s/d 15 Nopember 2015, dengan harga sewa selama 1 tahun sebesar Rp. 250.000.000,-; ----

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara hukum bahwa unsur “Unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi” ;-----

Ad.4. "Unsur Barang Itu Ada Dalam Kekuasanya Bukan Karena Kejahatan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Berdasarkan keterangan saksi JEREMY ANDREW, saksi PAULA MARIA, dan saksi CHRISTIAN DAGHER, membenarkan bahwa terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA adalah orang yang menjadi perantara sewa-menyewa The Villa Uma dari saksi NI KETUT ALIT RATNA DEWI Als. ALITA sebagai agen property dari pihak pemilik The Villa Uma. Karena terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA sebagai perantara maka saksi JEREMY ANDREW dan saksi PAOLA MARIA mempercayakan beberapa kali penyerahan uang pembayaran sewa secara bertahap kepada terdakwa, sehingga total uang yang diserahkan adalah Rp. 250.000.000,- dan USD 2.200,- pembayaran sewa The Villa Uma selama 1 Tahun dari tanggal 16 Nopember 2014 s/d 15 Nopember 2015, dengan harga sewa selama 1 tahun, namun uang yang baru sampai ke tangan saksi NI KETUT

Hal 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIT RATNA DEWI Als. ALITA sebagai agen property dari pihak pemilik The Villa Uma adalah sebesar Rp. 150.000.000,- sehingga saksi JEREMY ANDREW dan saksi PAOLA MARIA hanya bisa menempati The Villa Uma selama 3 (tiga) Bulan, karena uang sejumlah Rp. 100.000.000,- dan USD 2.200,- tidak diserahkan oleh terdakwa kepada saksi NI KETUT ALIT RATNA DEWI Als. ALITA, namun justru terdakwa gunakan untuk kepentingan sendiri/pribadi ;-----

- Berdasarkan keterangan saksi NI KETUT ALIT RATNA DEWI alias ALITA membenarkan kalau Villa The Uma tersebut adalah milik rekan saksi yang bernama Ibu KRISTIANA INDRAYANI sedangkan saksi diberikan kepercayaan untuk menjual atau menyewakan Villa tersebut selanjutnya adapun kapasitas BELLA ISA WIDYALAKSITA adalah selaku penghubung dari penyewa Villa The Uma No. 6 yang bernama saksi I JEREMY ANDREW. Nilai transaksi yang disepakati antara saksi selaku pihak yang diberikan kepercayaan oleh pemilik Villa The Uma No. 6 dan pihak saksi JEREMY ANDREW yang diwakili oleh BELLA ISA WIDYALAKSITA adalah senilai Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk satu tahun; Bahwa saksi tidak pernah komunikasi langsung dengan saksi JEREMY ANDREW selaku pihak yang rencananya akan menyewa Villa The Uma No. 6 tersebut. komunikasi hanya saksi lakukan dengan BELLA ISA WIDYALAKSITA karena dia mengaku diberikan kepercayaan oleh saksi JEREMY ANDREW. Pembayaran tersebut dilakukan dalam beberapa tahap, yakni : -----

a. Pada tanggal 30 Oktober 2014 dibayar dengan menggunakan kartu kredit senilai Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) dari saksi saudari PAOLA dimana saat itu saudari BELLA juga ikut datang saat itu dan sudah masuk ke rekening Bank BNI milik saksi senilai Rp. 44.100.000,-(empat puluh empat juta seratus ribu rupiah) setelah dipotong biaya transfer. Selanjutnya dari uang tersebut saksi kirim senilai Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA milik Ibu KRISTIANA INDRAYANI Als. AIRIS dalam hal ini selaku pemilik Villa The Uma No. 6, sedangkan sisanya diberikan kepada BELLA ISA WIDYALAKSITA dalam beberapa tahap (ada dalam bentuk transfer dan tunai) dengan jumlah total senilai Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah). ; -----

b. Pada tanggal 18 Nopember 2014 dibayar dengan cara transfer ke bank BNI milik saksi senilai Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta

Hal 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dikirim oleh saudara BELLA, selanjutnya pada tanggal 19 Nopember 2014, saksi berikan senilai Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada BELLA ISA WIDYALAKSITA karena mengatakan uang untuk keperluan pribadi. ; -----

- Bahwa saksi setelah menerima transfer dana sebesar Rp. 45.000.000,- pada tanggal 30 Oktober 2014 dan sudah masuk ke rekening Bank BNI milik saksi senilai Rp. 44.100.000,-, (setelah dipotong biaya transfer) dari saksi saudara PAOLA, dan selanjutnya uang dari uang tersebut saksi kirimkan ke rekening Bank BCA milik saudara KRISTINA INDRAYANI selaku pemilik villa sebesar Rp. 25.000.000,- setelah uang sebesar Rp. 20.000.000,- tersebut saksi serahkan kepada saudara BELLA ISA WIDYALAKSITA dimana uang tersebut saksi berikan kepada saudara BELLA untuk servis villa, dimana sebelumnya saudara AIRIS selaku pemilik villa sudah mengetahui untuk servis villa, jadi uang tersebut saksi berikan kepada BELLA sudah seijin ibu AIRIS untuk servis villa. Saksi kurang lebih menerima uang dari saudara BELLA Rp. 105.000.000,- ditransfer pada tanggal 18 Nopember 2014, dan saksi terima dari saksi II ibu PAOLA pada tanggal 18 Oktober 2014 sebesar Rp. 45.000.000,- karena dikurangi biaya administrasi menjadi Rp. 44.100.000,-;-----
- Bahwa benar sisa kekurangan pembayaran uang sewa Villa The Uma No. 6 senilai Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) belum dibayarkan sampai sekarang. namun ketika pada tanggal 20 Nopember 2014 ke tempat kos saudara BELLA, saksi menemukan kwitansi tanda terima uang dari saksi JEREMY ANDREW senilai total Rp. 245.000.000,-(dua ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pembayaran uang sewa Villa The Uma No. 6. ; -----
- Bahwa Terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA menerima uang dari saksi JEREMY ANDREW dan saksi PAOLA MARIA sebesar Rp. 205.000.000,- dan sudah Terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA transfer ke saksi NI KETUT ALIT RATNA DEWI Als. ALITA sebagai agen property dari pihak pemilik The Villa Uma sebesar Rp. 105.000.000,- pada tanggal 18 Nopember 2014, dan sisa uang yang Terdakwa saudara BELLA ISA WIDYALAKSITA gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- dan USD 2.200,-(kurang lebih Rp. 25.000.000,-). ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas,

Hal 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat secara hukum bahwa dengan rangkaian perbuatan Terdakwa yang terbukti tidak benar dan berhasil menggerakkan orang lain yaitu dari saksi JEREMY ANDREW dan saksi PAOLA MARIA,-, sehingga menyerahkan uang baik langsung maupun tidak langsung kepada Terdakwa sebesar Rp. 205.000.000,- (Dua Ratus lima Juta Rupiah) tersebut, maka unsur **"barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, telah terpenuhi pula ;-----

Ad.5. "Unsur melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP yang tiada lain yang merupakan bentuk beberapa perbuatan untuk menyatakan dihukum sebagai pelaku tindak pidana, "yang melakukan, beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut", bahwa unsur ini bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana yang berdiri sendiri, tetapi merupakan unsur pelengkap yang menyertai unsur utama dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga meskipun unsur ini tidak terpenuhi tidak mengakibatkan tidak terbuktinya suatu tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi JEREMY ANDREW, saksi PAULA MARIA, saksi CHRISTIAN DAGHER dan saksi NI KETUT ALIT RATNA DEWI alias ALITA yang juga telah dibenarkan oleh terdakwa, membenarkan bahwa terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA telah menggunakan uang pembayaran pelunasan sewa vila beberapa kali diantaranya :-----

- 1) Pertama terdakwa menerima uang sebesar USD. 2.200,- (kalau dirupiahkan sekitar Rp. 25.000.000,-) tanggal 23 Oktober 2014 sekitar pukul 19.00 Wita dari saksi saudara JEREMY ANDREW dan saksi saudara PAOLA MARIA secara tunai/cash, bertempat di villa milik saksi CRISTIAN DAGHER di Br. Kuwum Kec. Kuta Utara Kab. Badung, selanjutnya terdakwa menukarkan uang tersebut di tiga tempat yaitu di PT. Dirgahayu Valuta Prima di Jl. Raya Krobokan Badung terdakwa tukarkan USD 1.700,- menjadi Rp. 20.400.000,-, yang kedua terdakwa tukarkan di PT. Central Kuta di Jl. Raya Kuta Badung terdakwa menukar USD 200,- menjadi Rp. 2.400.000,- dan yang ketiga terdakwa menukarkannya di PT. Bali Maspion di Jl. Raya Krobokan terdakwa menukar sebesar USD 300,- menjadi Rp. 3.597.000,- dan keseluruhan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya. ;-----
- 2) Yang kedua Pada tanggal 29 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa menerima uang dari saksi saudara PAOLA MARIA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tunai / cash di Bank BCA Kuta di Jl.

Hal 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kuta – Badung, dan uang tersebut terdakwa simpan ;-----

Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2014 juga saksi saudari PAOLA MARIA telah mentransfer uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada saksi saudari ALITA. ;-----

- 3) Yang ketiga terdakwa menerima uang dari saksi saudari PAOLA MARIA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tunai/cash di Villa saksi CRISTIAN DAGHER di Br. Kuwum Kec. Kuta Utara Kab. Badung, pada tanggal 14 Nopember 2014, uang tersebut terdakwa simpan sendiri ;-----
- 4) Yang keempat terdakwa menerima uang dari saksi saudara JEREMY ANDREW sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di villa The Uma Jl. Bumbak Gang Pulau Singkep Kel. Krobokan, Kec. Kuta Utara Kab. Badung, pada tanggal 15 Nopember 2014 siang hari , dan selanjutnya uang-uang tersebut terdakwa gunakan untuuk membayar sewa mobil sebesar Rp. 6.000.000,-; sewa apartement sebesar Rp. 10.000.000,-, bayar keperluan sekolah anak / SPPP sebesar Rp.7.500.000 dan sisanya Rp. 1,250.000,- terdakwa lupa dipergunakan untuk apa. ;-----
- 5) Yang kelima terdakwa menerima uang transfer dari saksi saudara Cristian Dagher pada tanggal 17 Nopember 2014 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di villa The Uma Jl. Bumbak Gang Pulau Singkep Kel. Krobokan, Kec. Kuta Utara Kab. Badung, sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa buat kan kwitansi penerimaan uang dari saksi saudara JEREMY ANDREW dan saksi saudari PAOLA MARIA., uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar sewa villa white lotus di Petitenget sebesar Rp. 2.000.000,- bayar hutang ke Diana sebesar Rp. 18.500.000,- dan bayar hutang ke Udin sebesar Rp. 15.000.000,- dimana terdakwa saat itu masih menyimpan uang hasil penukaran dolar sebesar Rp. 5.000.000,- yang terdakwa pakai untuk menambah kekurangan tersebut ;-----
- 6) Yang keenam terdakwa menerima uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi saudara JEREMY ANDREW dan saksi saudari PAOLA MARIA, pada tanggal 18 Nopember 2014, di villa The Uma Jl. Bumbak Gang Pulau Singkep Kel. Krobokan, Kec. Kuta Utara Kab. Badung sekitar Pukul 14.00 Wita, dimana uang tersebut sebesar Rp. 105.000.000,- terdakwa transfer kepada saudari ALITA pada pukul 14.30 Wita bertempat di BBank BNI Malboro, sedangkan sisanya sebesar Rp. 45.000.000,- terdakwa gunakan untuk membayar tukang dan service villa sebesar Rp. 29.000.000,- dan terdakwa gunakan untuk

Hal 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli tiket pesawat Rp. 3.500.000,- ;-----

Bahwa dengan demikian secara hukum unsur “Unsur melakukan beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 yo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama yaitu melakukan tindak pidana “**Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut**”; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Bella Isa Widyalaksana telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut**”, dan dipersidangan juga tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung-jawaban perbuatan pidana yang telah ia Terdakwa lakukan, maka Terdakwa harus dihukum ;-----

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut**, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dimohonkan karena dianggap terlalu berat, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar terdakwa tidak menghindari putusan ini Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut :-----

Hal-Hal Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Jeremy Andrew ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa telah menodai kepercayaan yang diberikan orang lain lebih-lebih korbanya adalah orang asing ; -----

Hal 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada upaya dari Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan saksi korban ;-----

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum ;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta peraturan lain yang berkaitan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BELLA ISA WIDYALAKSITA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut**" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BELLA ISA WIDYALAKSITA** dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ;-----
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - a. 7 (tujuh) lembar kwitansi :-----
Dikembalikan kepada saksi JEREMY ANDREW ;-----
 - b. 13 (tiga belas) lembar nota ; -----
Dikembalikan kepada terdakwa BELLA ISA WIDYALAKSITA ;-----
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari ini : Selasa, tanggal 14 April 2015, oleh kami : **HASOLOAN SIANTURI, SH. MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I WAYAN SUKANILA, SH. MH.** dan **MADE SUKERENI, SH. MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.**

Hal 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri **A.A. NGURAH**

JAYALANTARA, SH, Penuntut Umum dan terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I WAYAN SUKANILA, SH. MH.

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.

MADE SUKERENI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Catatan : -----

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 190 / Pid.B / 2015 / PN Dps, tertanggal 14 April 2015, telah lampau sehingga putusan tersebut sejak tanggal 22 April 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Hal 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 190/Pid.B/2015/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)